



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. **PT. TEGUH SURYA MANDIRI**, Perusahaan berbadan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Blok G No. 12, Kelurahan Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dalam pemberian kuasa dilakukan oleh AHOK selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. **PT. KIMHUAT BATAM**, Perusahaan berbadan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Puding Putih Blok B/12, Baloi Persero, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam pemberian kuasa dilakukan oleh ENNY selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada Edy Hartono, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C No. 4, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Terhadap

PT. BATAMEC, Perusahaan berbadan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 20 Km. 19, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. (c) Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H., Ahid Syaroni, S.H., CPArb., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H., Heriyando, S.H., Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus pada Kantor "ATS LAW FIRM & PARTNERS", beralamat di The



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bellezza Office Tower, Bellezza Arcade LT. 17 Unit 2-3,
Jalan Letjen Soepeno No. 34, Permata Hijau, Jakarta
Selatan – 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
29 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon PKPU dengan Surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Agustus 2024 di bawah register Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut:

I. PEMOHON I PKPU (PT. TEGUH SURYA MANDIRI)

1. Bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang kepada PEMOHON I PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 2.973.158.605,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah), yang timbul dari hubungan hukum penyediaan tenaga kerja beserta peralatan kerja untuk kepentingan proyek TERMOHON PKPU, dimana PEMOHON I PKPU bertindak sebagai penyedia tenaga kerja dan peralatan, sedangkan TERMOHON PKPU bertindak sebagai pemberi kerja;
2. Bahwa hubungan hukum pelimpahan pekerjaan tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - TERMOHON PKPU memberi perintah kerja kepada PEMOHON I PKPU melalui Work Order (Perintah Kerja) yang memuat jenis pekerjaan, tanggal permulaan dan penyelesaiannya;
 - PEMOHON I PKPU menyediakan tenaga kerja beserta peralatan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di lokasi kerja dan dibawah pengawasan TERMOHON PKPU, dimana TERMOHON PKPU memeriksa perkembangan dan pada saat pelaksanaan pekerjaan menandatangani Progress Report sebagai persetujuan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai perintah kerja;
 - PEMOHON I PKPU mengajukan tagihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, dengan termin pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan tagihan, dengan dilampiri Work Order

Halaman 2 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laporan Progress Kerja yang telah ditandatangani
TERMOHON PKPU;

3. Bahwa sejak sekira akhir tahun 2021 hingga April 2024 terdapat sejumlah tagihan atas pelaksanaan pekerjaan PEMOHON I PKPU yang tertunggak pembayarannya oleh TERMOHON PKPU, yang dalam hal ini kami rangkum sebagai berikut:

No	Invoice No	Proyek	Tanggal	Nilai (Rp)
1	224/TSM/XII/21	Catamaran	07 Des 21	103.965.488
2	225/TSM/XII/21	Catamaran	07 Des 21	112.010.775
3	226/TSM/XII/21	Catamaran	14 Des 21	125.000.000
4	227/TSM/XII/21	38M SLV	14 Des 21	90.000.000
5	231/TSM/XII/21	38M SLV	23 Des 21	130.041.450
6	232/TSM/XII/21	38M SLV	23 Des 21	21.700.000
7	233/TSM/XII/21	Catamaran	28 Des 21	70.678.500
8	234/TSM/XII/21	Catamaran	28 Des 21	30.772.800
9	241/TSM/I/22	Saipem	28 Jan 22	5.969.250
10	250/TSM/VI/22	Boskalis	07 Jun 22	119.000.000
11	253/TSM/VI/22	Saipem	16 Jun 22	23.348.000
12	254/TSM/VI/22	Saipem	14 Jun 22	27.716.000
13	255/TSM/VI/22	Saipem	14 Jun 22	29.744.000
14	257/TSM/VI/22	Tanker 6500	24 Jun 22	325.296.000
15	259/TSM/VII/22	Maluku	28 July 22	60.000.000
16	265/TSM/VIII/22	Saipem Gangway	02 Agus 22	75.000.000
17	277/TSM/IX/22	Saipem Gangway	27 Sep 22	60.376.332
18	283/TSM/X/22	Timp	11 Okt 22	20.500.000
19	286/TSM/X/22	SPO Swift	20 Okt 22	60.000.000
20	290/TSM/XI/22	Saipem Grillage	10 Nov 22	535.104.000
21	291/TSM/XI/22	Saipem Grillage	10 Nov 22	26.639.760
22	292/TSM/XI/22	Virgo	18 Nov 22	124.300.000
23	297/TSM/XII/22	Manpower 7113	07 Des 22	1.003.500
24	299/TSM/XII/22	Manpower 7113	13 Des 22	8.334.000
25	317/TSM/V/23	Manpower Facility	24 Mei 23	24.302.000
26	327/TSM/VII/23	Manpower Facility	18 Jul 23	8.990.000
27	322/TSM/VI/23	Manpower 7115	28 Jun 23	27.010.000
28	351/TSM/II/24	Manpower 7115	02 Feb 24	22.933.500
29	357/TSM/II/24	Manpower 7115	02 Feb 24	22.006.000
30	361/TSM/III/24	Manpower 7115	05 Mar 24	116.522.000
31	362/TSM/III/24	Manpower 7113	15 Mar 24	16.610.000
32	363/TSM/III/24	Manpower 7115	05 Mar 24	32.120.500
33	364/TSM/III/24	Ramp Door	05 Mar 24	90.000.000
34	365/TSM/III/24	Manpower 7115	05 Mar 24	95.698.000
35	366/TSM/III/24	Manpower 7113	15 Mar 24	16.952.000
36	369/TSM/III/24	Manpower 7115	05 Mar 24	45.021.750
37	372/TSM/III/24	Manpower 7115	15 Mar 24	130.850.000
38	373/TSM/III/22	Manpower 7115	15 Mar 24	14.678.500
39	374/TSM/III/22	Manpower 7115	15 Mar 24	47.370.000
40	375/TSM/III/22	Manpower 7115	15 Mar 24	57.438.000
41	376/TSM/IV/22	Ramp Door	30 Apr 24	90.000.000

Halaman 3 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



	Construction	
Total		3.045.002.105

4. Bahwa terhadap sebagian dari tagihan-tagihan tersebut TERMOHON PKPU melakukan perbaikan, sehingga PEMOHON I PKPU merubah nilai tagihannya dengan pengurangan harga melalui penerbitan Credit Note, meliputi:

No	Credit Note No.	Potongan Invoice No.	Tanggal	Nilai Potongan (Rp)
1	CN-0071/VI/22	250/TSM/VI/22	14 Jun 22	(757.500)
2	CN-0076/IX/22	259/TSM/VII/22	02 Sep 22	(20.000.000)
3	CN-0085/XI/22	283/TSM/X/22	15 Nov 22	(15.500.000)
4	CN-0086/XI/22	286/TSM/X/22	15 Nov 22	(30.000.000)
5	CN-0111/III/24	362/TSM/III/24	19 Mar 24	(3.136.000)
6	CN-0112/III/24	366/TSM/III/24	19 Mar 24	(2.450.000)
Total				(71.843.500)

Dengan potongan berdasarkan Credit Note tersebut diatas, maka total tunggakan yang menjadi kewajiban TERMOHON PKPU kepada PEMOHON I PKPU adalah sebesar Rp. 2.973.158.605,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah);

5. Dengan memperhatikan ketentuan termin pembayaran tagihan selama 30 hari sejak penerimaan invoice, maka telah jelas bahwa tunggakan tagihan sebagaimana kami rangkum dalam tabel tersebut diatas, seluruhnya telah lewat tenggang waktu;

II. PEMOHON II PKPU (PT. KIMHUAT BATAM)

1. Bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang kepada PEMOHON II PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 150.914.920.00 (seratus lima puluh juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yang timbul dari hubungan pelimpahan pekerjaan, dimana PEMOHON II PKPU bertindak sebagai penerima kerja sedangkan TERMOHON PKPU bertindak sebagai pemberi kerja;

2. Bahwa hubungan hukum pelimpahan pekerjaan tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- TERMOHON PKPU melimpahkan pekerjaan kepada PEMOHON II PKPU dengan menerbitkan Work Order For Sub Contractor;
- PEMOHON II PKPU mengerjakan pekerjaan yang dilimpahkan dibawah pengawasan TERMOHON PKPU, yang diuraikan dalam Work Done Report untuk ditandatangani TERMOHON PKPU sebagai bukti bahwa pekerjaan telah diselesaikan sesuai perintah TERMOHON PKPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON II PKPU mengajukan tagihan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan, dengan termin pembayaran selama 30 hari, dengan dilampiri dokumen asli Work Order For Sub Contractor dan Work Done Report;

3. Bahwa sejak sekira bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024 PEMOHON II PKPU telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang dilimpahkan oleh TERMOHON PKPU dan telah mengajukan tagihan-tagihan beserta potongan harga (*Credit Note*), akan tetapi hingga saat ini masih terdapat tunggakan tagihan, yang dalam hal ini kami rangkum sebagai berikut:

Tagihan (*Invoice*)

No.	Tagihan	Nilai (Rp)
1.	No. KH/INV/II/20-01 tanggal 14 Januari 2020	4,340.700,00
2.	No. KH/INV/II/20-02 tanggal 14 Januari 2020	55.392.675,00
3.	KH/INV/III/20-03 tanggal 25 Februari 2020	16.751.914,00
4.	KH/INV/III/20-04 tanggal 25 Februari 2020	4.270.500,00
5.	No. KH/INV/III/20-05 tanggal 25 Februari 2020	655.200,00
6.	KH/INV/III/20-06 tanggal 25 Februari 2020	10.609.950,00
7.	KH/INV/III/20-07 tanggal 4 Mei 2020	2.886.975,00
8.	KH/INV/III/20-08 tanggal 4 Mei 2020	4.381.650,00
9.	KH/INV/III/20-09 tanggal 4 Mei 2020	4.729.725,00
10.	KH/INV/III/20-10 tanggal 3 Juni 2020	2.538.900,00
11.	KH/INV/VI/20-11 tanggal 3 Juni 2020	3.416.121,00
12.	KH/INV/VI/20-12 tanggal 3 Juni 2020	1.965.600,00
13.	KH/INV/VI/20-13 tanggal 3 Juni 2020	55.825.673,00
14.	KH/INV/VI/20-14 tanggal 3 Juni 2020	29.104.481,00
15.	KH/INV/VI/20-15 tanggal 9 Juli 2020	10.986.300,00
Akumulasi		157,613,300,00

Potongan Harga (*Credit Note*)

No.	Credit Note	Nilai (Rp)
1.	KH/001/CN/2-20 tanggal 9 Juli 2020	1,036,327.00
2.	KH-001/CN/3-20 tanggal 23 Juli 2020	5,539,267.00
3.	KH/CN/20-10 tanggal 1 Maret 2021	122,850.00
Akumulasi		6,698,444.00

Halaman 5 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



--	--

Sehingga total utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON II PKPU adalah sebesar Rp. 150.914.920.00 (seratus lima puluh juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);

Dengan memperhatikan ketentuan termin pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari, maka seluruh tagihan tersebut saat ini telah lewat tenggang waktu pembayarannya;

- Bahwa selain utang kepada PARA PEMOHON PKPU tersebut TERMOHON PKPU diketahui juga memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada Kreditor Lain yang akan kami buktikan dalam persidangan, sehingga mohon untuk dipertimbangkan dalam memeriksa dan memutus permohonan a quo

- Bahwa dengan memperhatikan fakta, dimana sebelum dimohonkan PKPU oleh PARA PEMOHON PKPU dalam perkara a quo, TERMOHON PKPU telah dimohonkan PKPU, antara lain dalam perkara:

22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

45/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

15/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

8/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn

- Kiranya fakta tersebut cukup menggambarkan kemampuan TERMOHON PKPU dalam membayar utang kepada para kreditornya, termasuk dalam hal ini kepada PARA PEMOHON PKPU dan Kreditor Lain; Hal yang demikian memberikan keyakinan bahwa TERMOHON PKPU selaku debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah lewat tenggang waktu pembayaran, sehingga kiranya berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 cukup beralasan agar permohonan ini dikabulkan;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diterangkan dalam permohonan ini, kiranya dapat disimpulkan bahwa TERMOHON PKPU memiliki kewajiban berupa utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar terhadap PARA PEMOHON PKPU dan para kreditor lain akan tetapi TERMOHON PKPU tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya walaupun telah dilakukan tagihan dan teguran;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (3) dan guna memastikan pelaksanaan proses PKPU ini berjalan sebagaimana mestinya, maka dengan ini PEMOHON PKPU mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengangkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN MARPAUNG, SH. MH yakni kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat kantor di MASS Law Office, Jl. Hidup Baru Raya No. 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, sebagai Pengurus dalam hal permohonan dikabulkan;

- Bahwa dalam hal pemberian PKPU sementara terhadap PARA TERMOHON PKPU tidak dapat dilanjutkan, menjadi PKPU tetap, dan/atau dalam hal usulan perdamaian yang diajukan PARA TERMOHON PKPU ditolak sehingga menyebabkan PARA TERMOHON PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka PEMOHON PKPU mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengangkat:

DARWIN MARPAUNG, SH. MH yakni kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat kantor di MASS Law Office, Jl. Hidup Baru Raya No. 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pembebasan harta pailit;

- Bahwa atas usulan penunjukan pengurus dan / atau kurator tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (3) Jo Pasal 225 ayat (3) Jo Pasal 234 ayat (1), maka dengan ini pula kami lampirkan bukti konfirmasi tidak adanya konflik kepentingan, serta tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami mewakili PARA PEMOHON PKPU memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Lingkungan Pengadilan Negeri Medan, melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi PKPU sementara terhadap TERMOHON PKPU dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat salah seorang Hakim yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai hakim pengawas;
4. Mengangkat **DARWIN MARPAUNG, SH. MH.** yakni kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, beralamat kantor di MASS Law Firm, Jl. Hidup Baru Raya No. 27, Gandaria Utara,



Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan sebagai Pengurus dalam hal TERMOHON PKPU diberikan PKPU sementara;

Dan/ atau sebagai Kurator dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum TERMOHON PKPU membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak masing-masing hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon PKPU tersebut Termohon PKPU telah memberikan Eksepsi dan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Termohon PKPU menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon PKPU sebagaimana yang tertuang di dalam surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU tertanggal 12 Agustus 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon PKPU;

A. BAHWA PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI (ABSOLUTE) UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 300 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan memiliki kewenangan selain untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang;
2. Bahwa merujuk kepada *titel* Permohonan Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU dalam perkara *a quo* adalah Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi untuk menilai sebuah Permohonan atau Gugatan apakah hanya sebatas pada *titel/judul/perihalnya* saja?. Tentunya akan menjadi suatu hal yang keliru dan cacat apabila baik dari Permohonan maupun Gugatan hanya dinilai sebatas dari *titel/judul/perihalnya* saja. Oleh karena itu perlu dicermati, diteliti dan dipahami apa yang menjadi substansi/materi dari sebuah Permohonan atau Gugatan dimaksud;



3. Bahwa merujuk kepada dalil permohonan Pemohon I PKPU pada halaman 2 angka romawi I Tentang Hubungan Hukum antara Pemohon I PKPU dengan Termohon PKPU, berikut penguraian yang tertuang pada poin 1 sampai dengan poin 5 yang pada pokoknya mendalilkan tentang timbulnya hubungan hukum antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU. Namun, Pemohon I PKPU dalam permohonannya **TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, KELIRU dan TIDAK TEGAS** dalam menguraikan hubungan hukum antara Pemohon I PKPU dengan Termohon PKPU;
4. Bahwa Pemohon I PKPU dalam dalil permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci Hubungan Hukum yang timbul akibat dari suatu perjanjian antara Pemohon I PKPU dengan Termohon PKPU. Selain itu, tidak terdapat aktivitas jenis jasa dan jual beli diantara kedua belah pihak yang mengisyaratkan adanya utang dikemudian hari yang harus ditanggung dan dituntaskan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon I PKPU;
5. Bahwa perlu Termohon PKPU tegaskan, Termohon PKPU hanya menyewa jasa Pemohon I PKPU dalam hal membantu Termohon PKPU untuk pelaksanaan *project* pada galangan kapal milik Termohon PKPU dengan berdasarkan pada *Work Order* atau perintah kerja sehingga tidak menimbulkan akibat hukum berupa **UTANG PIUTANG**;
6. Bahwa oleh karena itu, sangat jelas dan terang Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU terkesan sangat memaksakan dalil-dalil terhadap poin Permohonannya, sehingga Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU **BERUPAYA UNTUK MENUTUPI HUBUNGAN HUKUM** sebenarnya antara Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU dengan Termohon PKPU yaitu **hubungan hukum menyewa jasa**, karena **HUBUNGAN HUKUM YANG TIMBUL DARI MENYEWA JASA TIDAK DAPAT MENIMBULKAN, TIDAK DAPAT MENCIPTAKAN, TIDAK DAPAT MENGADAKAN ATAU TIDAK DAPAT MEMILIKI AKIBAT HUKUM BERUPA UTANG PIUTANG**;
7. Bahwa merujuk kepada dalil permohonan Pemohon II PKPU pada halaman 4 angka romawi II Tentang Hubungan Hukum Antara Pemohon II PKPU dengan Termohon PKPU, berikut penguraian yang tertuang pada poin 1 sampai dengan poin 3 yang pada pokoknya mendalilkan tentang timbulnya hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PKPU II dengan Termohon PKPU. Namun, Pemohon II PKPU juga **TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT** dan **TIDAK TEGAS** dalam menguraikan hubungan hukum antara Pemohon II PKPU dengan Termohon PKPU;

8. Bahwa Para Pemohon PKPU dalam dalil permohonannya tidak menguraikan secara jelas **Hubungan Hukum** yang timbul akibat dari suatu perjanjian antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU. Selain itu, juga tidak terdapat adanya aktivitas jual beli diantara kedua belah pihak yang mengisyaratkan adanya utang dikemudian hari yang harus ditanggung dan dituntaskan oleh Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU;

9. Bahwa perlu Termohon PKPU tegaskan, Termohon PKPU hanya menyewa jasa Para Pemohon PKPU dalam hal membantu Termohon PKPU untuk pelaksanaan *project* pada galangan kapal milik Termohon PKPU dengan berdasarkan pada *Work Order* atau perintah kerja sehingga tidak menimbulkan akibat hukum berupa **UTANG PIUTANG**;

10. Bahwa oleh karena itu, sangat jelas dan terang Para Pemohon PKPU terkesan sangat memaksakan dalil-dalil permohonannya, sehingga Para Pemohon PKPU berupaya untuk menutupi hubungan hukum sebenarnya antara Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU dengan Termohon PKPU yaitu **HUBUNGAN HUKUM MENYEWA JASA**, karena hubungan hukum yang timbul dari menyewa jasa tidak dapat menimbulkan, tidak dapat menciptakan, tidak dapat mengadakan atau tidak dapat memiliki akibat hukum berupa utang piutang;

11. Bahwa Termohon PKPU menolak dengan tegas dalil Para Pemohon PKPU yang menyatakan telah timbul hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU yang mengakibatkan adanya utang yang harus ditanggung oleh Termohon PKPU;

12. Bahwa sudah sepatutnya Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU terlebih dahulu memilih untuk menguji dalil tuntutananya tersebut pada Pengadilan Negeri guna tercapainya *sistem thinking* dan keabsahan mengenai keberadaan utang Termohon PKPU kepada Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU;

13. Bahwa oleh karena itu, sangat jelas dan terang Para Pemohon PKPU terkesan sangat memaksakan dalil-dalil permohonannya, dan

Halaman 10 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon PKPU **BERUPAYA UNTUK MENUTUPI HUBUNGAN HUKUM** antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU sehingga **TIDAK TERDAPAT ATAU TIDAK MEMILIKI AKIBAT HUKUM BERUPA UTANG PIUTANG**;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor"

15. Bahwa merujuk kepada ketentuan pasal diatas, dapat disimpulkan tentang kausalitas timbulnya utang piutang, yaitu salah satunya adalah perjanjian. Namun demikian, apakah semua jenis perjanjian dapat menimbulkan utang piutang ? Tentunya akan menjadi suatu kekeliruan apabila semua jenis Perjanjian dianggap dapat menimbulkan utang piutang karena hukum sendiri tidak pernah membatasi/membebasikan setiap orang untuk membuat perjanjian tentang objek apapun sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu jika semua perjanjian dianggap dapat menimbulkan utang piutang, maka logika hukum seperti ini niscaya akan mengakibatkan kekacauan publik (*public disorder*);

16. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya, Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU sebagaimana tercatum di dalam dokumen Permohonan *a quo*, mendalilkan Termohon PKPU memiliki Utang kepada Para Pemohon PKPU dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp.2.973.158.605,00- (*dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah*) kepada Pemohon I PKPU;
- b. Rp.150.914.9200,00- (*seratus lima puluh juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) kepada Pemohon II PKPU;

Adalah merupakan dalil yang **KELIRU, SESAT, TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERDASAR** dikarenakan **HUBUNGAN HUKUM ANTARA**



**PARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU BUKAN
SAMA SEKALI MERUPAKAN HUBUNGAN UTANG PIUTANG;**

17. Bahwa jika diperhatikan dengan seksama, dalil-dalil yang dibangun dan terminologi yang dipergunakan oleh Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU di dalam Permohonannya lebih sering dan tepat untuk digunakan dalam perkara **Gugatan Perdata Umum** dalam hal ini **Wanprestasi** dan perlu Termohon PKPU tegaskan lagi bahwa antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU belum pernah ada terjadi kesepakatan terkait pemenuhan tuntutan Para Pemohon PKPU mengenai pembayaran sejumlah uang sebesar yang telah diuraikan diatas. Di sisi lain Termohon PKPU juga tidak pernah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) terhadap Para Pemohon PKPU oleh suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa mengingat hukum acara pada Pengadilan Niaga menganut asas pembuktian sederhana, sedangkan dalil-dalil dan tuntutan Para Pemohon PKPU tersebut **TIDAK TERBUKTI SECARA SEDERHANA**. Oleh karena itu menurut hemat Termohon PKPU, perkara *a quo* tidak seharusnya diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, melainkan terlebih dahulu perlu untuk menguji dan membuktikan dalil dan tuntutan Para Pemohon PKPU tersebut pada Pengadilan Negeri;

19. Bahwa dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

**B. BAHWA PARA PEMOHON PKPU TIDAK MEMENUHI SYARAT
DAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
YANG SAH DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU.**

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 222 ayat (3) Undang-undang No.37 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (UUPKPU), berbunyi:

Pasal 1 Angka 6

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila



tidakdi penuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor"

Pasal 222 Ayat (3)

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak mampu melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang.... dst";

21. Bahwa perlu ditegaskan kembali, Termohon PKPU **TIDAK SEDANG BERADA DALAM KEADAAN TIDAK MAMPU MEMBAYAR UTANG**, melainkan utang yang didalilkan oleh Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU perlu dibuktikan terlebih dahulu secara hukum melalui Badan Peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara Perdata biasa/umum;
22. Bahwa selain itu, Termohon PKPU **TIDAK PERNAH** terbukti telah melakukan **PERJANJIAN UTANG PIUTANG DAN/ATAUPUN JUAL BELI** dengan Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU;
23. Bahwa dengan demikian dalil Permohonan Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU yang menyatakan Termohon PKPU memiliki utang kepada Pemohon PKPU tidak benar dan tidak berdasar karena tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai utang sebagaimana telah dijelaskan pada poin tersebut di atas, dan oleh karena itu Para Pemohon PKPU **TIDAK MEMILIKI Legal Standing In Judicio** untuk mengajukan permohonan a quo.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut diatas, sudah sepatutnya dan selayaknya Permohonan Pemohon PKPU **DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL** atau **MENGANDUNG CACAT FORMIL** dan sangat beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan **MEMUTUSKAN MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON PKPU UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN PKPU TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon PKPU dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *mutatis mutandis* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang lainnya serta mohon dijadikan juga sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini;

- Bahwa Termohon PKPU menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU, kecuali yang dengan tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon PKPU;

- Bahwa Termohon PKPU, yaitu PT.BATAMEC merupakan suatu Badan Hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai akta Pendirian Nomor 01 tertanggal 2 November tahun 1994 yang dibuat di hadapan Notaris TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH, MH yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) Nomor: C2-10673 AT.01.01TH96. Tanggal 29 November 1996 jo Akta No. 1 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris IVAN GELIUM LANTU, SH, MKn Jo Akta Berita Acara Rapat PT.Batamec No.298 Tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H.,M.Kn;

- Bahwa Termohon PKPU merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan yang mana saat ini Termohon PKPU masih tetap melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan sumber daya yang ada;

- Bahwa perlu Termohon PKPU sampaikan secara jelas dan tegas bahwa **TERMOHON PKPU TETAP OPTIMIS DAN MEMPUNYAI**

ITIKAD BAIK UNTUK MENYELESAIKAN JIKA TERDAPAT KEWAJIBAN YANG ADA KEPADA PEMOHON PKPU;

- Bahwa Termohon PKPU menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU, kecuali yang dengan tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon PKPU;

C. HUBUNGAN HUKUM TERMOHON PKPU DENGAN PEMOHON I PKPU IDAN PEMOHON II PKPU;

PEMOHON I PKPU

- Bahwa Termohon PKPU adalah pihak yang sedang melaksanakan pelaksanaan project di galangan kapal miliknya, di mana Pemohon I PKPU berkontribusi dalam hal menyediakan jasa

Halaman 14 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan seperti *staging*, *piping*, dan lain sebagainya guna melancarkan project yang dimaksud;

- Bahwa dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pengerjaan project pada galangan kapal milik Termohon PKPU, Pemohon I PKPU I dan Pemohon II PKPU bertindak selaku **Pemilik Jasa** dan Termohon PKPU dalam kedudukannya sebagai **Penyewa Jasa**;

- Bahwa oleh karena hubungan hukum Termohon PKPU dengan Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU adalah hubungan hukum antara **PEMILIK** dengan **PEMAKAI/PENYEWA**, bukanlah Jual beli atau hubungan hukum apapun yang mengakibatkan adanya **AKIBAT HUKUM BERUPA UTANG PIUTANG**;

- Bahwa maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagaimana bunyi ketentuan Penjelasan Atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pada bagian Umum angka 4. Asas Integrasi telah sangat tegas memberikan batasan tentang pengertian utang, sehingga utang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, **HARUS DIMAKNAI SEBAGAI UTANG YANG TIMBUL HANYA DARI PERJANJIAN UTANG PIUTANG**;

- Bahwa di lain sisi Pemohon I PKPU tidak menjelaskan secara gamblang tentang kejadian ataupun kondisi yang sebenarnya serta berapa jumlah keseluruhan kewajiban Termohon PKPU, berapa yang sudah dibayarkan dan berapa sisa kewajiban Termohon PKPU yang masih harus dibayarkan, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I PKPU mempunyai itikad yang tidak baik dengan tipu muslihat mencoba menghilangkan nilai pembayaran yang sudah dilakukan oleh Termohon PKPU serta mengkaburkan permasalahan pokoknya;

- Bahwa tidak benar Termohon PKPU mempunyai kewajiban kepada Pemohon I PKPU, karena Termohon PKPU dengan itikad baik telah menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Pemohon I PKPU, hal ini dapat dilihat dari putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn;

- Bahwa Pemohon I PKPU juga tidak pernah sekalipun mengirimkan SOMASI/TEGURAN dan/atau PEMBERITAHUAN secara patut terhadap utang yang didalilkan didalam permohonan a quo;

Halaman 15 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tagihan-tagihan Pemohon I PKPU yang dalam perkara tersebut juga sebagai pihak kreditur lain telah diverifikasi oleh tim Pengurus PKPU perkara Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn dan telah diselesaikan secara tuntas kewajiban pembayarannya oleh Termohon PKPU sebagaimana dalam putusan tentang pencabutan penundaan kewajiban pembayaran utang PT. Batamec (Debitur dalam PKPU) ;
- Bahwa terkait tagihan utang yang didalilkan oleh Pemohon I PKPU didalam Permohonannya sebesar Rp.2.973.158.605,-(dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah) beserta Invoice tahun 2021 sampai dengan 2024 sama sekali tidak pernah dimunculkan dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor. 22/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn.Niaga.Mdn, sementara Pemohon I PKPU masuk dan terdaftar sebagai Kreditur Lain, sehingga Termohon PKPU *Mensomeer* Pemohon I PKPU terhadap nilai tagihan tersebut terdapat dugaan Manipulasi yang menunjukkan adanya Itikad tidak baik oleh Pemohon I PKPU dalam Perkara *a quo*;
- Bahwa perlu ditegaskan kembali, bahwa berdasarkan putusan PKPU Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn Pemohon I PKPU yakni (**PT.TEGUH SURYA MANDIRI**) masuk serta terdaftar sebagai Kreditur Lain, dan perkara *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan PT. Batamec (Debitor dalam PKPU) tentang Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT.Batamec (Debitor dalam PKPU) terhitung sejak tanggal 18 Maret 2024;
- Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Batamec Perkara Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn dicabut dan berakhir;
- Memerintahkan eks Tim Pengurus untuk mengumumkan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT.Batamec dalam Perkara Nomor: 22/Pdt.Sus-

Halaman 16 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tersebut dalam Berita Negara

Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian;

- Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan pada Tim

Pengurus akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri sesuai

ketentuan hukum yang berlaku;

- Menghukum Debitor (PT.Batamec) untuk membayar biaya

perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sejumlah Rp.2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh

sembilan ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas terlihat

Termohon PKPU mempunyai itikad yang baik serta kemampuan

yang baik pula untuk menyelesaikan pembayaran kepada Pemohon

I, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya putusan perkara

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimana Pemohon I

PKPU juga terdaftar sebagai Kreditur Lain, dalam perkara

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 22/Pdt.Sus-

PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn, karena jika tidak pernah terjadi ataupun

dilakukan pembayaran kepada Pemohon I PKPU yang notabene

adalah kreditur lain dalam perkara tersebut, maka tentu dapat

dipastikan hasilnya akan berbeda;

- Bahwa perlu Termohon PKPU tegaskan kembali, **PEMBAYARAN**

KEWAJIBAN HUTANG TERMOHON PKPU SEBAGAIMANA

DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 22/Pdt.Sus-

PKPU/2023/PN.NIAGA.MDN TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM

PENGURUS PKPU, DISETUJUI OLEH HAKIM PENGAWAS DAN

TELAH DISAHKAN OLEH MAJELIS HAKIM PEMUTUS DALAM

PERKARA A QUO;

- **BAHWA DENGAN DEMIKIAN BAHWA UTANG YANG**

DIDALILKAN OLEH PEMOHON I PKPU TIDAK TERBUKTI

SECARA SEDERHANA KARENA DIDUGA TERDAPAT TIPU

MUSLIHAT TERKAIT DENGAN KONDISI YANG SEBENARNYA

TERJADI, JUMLAH YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH

TERMOHON PKPU DAN JUMLAH YANG DIDALILKAN OLEH

PEMOHON I PKPU, SERTA TERMOHON PKPU TIDAK SEDANG

BERADA DALAM KONDISI YANG TIDAK MAMPU

MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA. OLEH KARENA ITU

SUDAH SEWAJARNYA DAN SANGAT BERALASAN HUKUM

BAGI YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA,

Halaman 17 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO UNTUK
MENOLAK PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON I
PKPU TERHADAP TERMohon PKPU;

PEMOHON II PKPU

- Bahwa Termohon PKPU adalah pihak yang sedang melangsungkan pelaksanaan *project* di galangan kapal miliknya, di mana Pemohon II PKPU berkontribusi dalam hal menyediakan jasa pekerjaan khusus seperti *Schafolding* dan lain sebagainya guna melancarkan *project* yang dimaksud;
- Bahwa dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pengerjaan *project* pada galangan kapal milik Termohon PKPU, Pemohon II PKPU bertindak selaku **Pemilik Jasa** dan Termohon PKPU dalam kedudukannya sebagai **Penyewa Jasa**;
- Bahwa oleh karena hubungan hukum Termohon PKPU dengan Pemohon II PKPU adalah hubungan hukum yang terjadi karena Jasa, bukanlah Jual beli atau hubungan hukum apapun yang mengakibatkan adanya **akibat hukum berupa utang piutang**;
- Bahwa maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagaimana bunyi ketentuan Penjelasan Atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pada bagian Umum angka 4. Asas Integrasi telah sangat tegas memberikan batasan tentang pengertian utang, sehingga utang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, **HARUS DIMAKNAI SEBAGAI UTANG YANG TIMBUL HANYA DARI PERJANJIAN UTANG PIUTANG**;
- Bahwa dalil Pemohon II PKPU pada halaman 5 (lima) dalam permohonan yang menyatakan ***"bahwa sejak sekira bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024 telah melakukan pekerjaan yang ditagihkan kepada Termohon PKPU"***, sangatlah tidak berkesesuaian dengan tanggal dan tahun tagihan yang diajukan didalam permohonannya, dimana terlihat secara rinci tagihan yang diajukan oleh Pemohon II PKPU adalah tunggakan dan atau tagihan-tagihan (*invoice*) pada tahun 2020 sehingga apa yang didalilkan Pemohon II PKPU tidak mempunyai korelasi dengan tagihan pekerjaan yang menurut Pemohon II PKPU telah



diselesaikan, sehingga dalil Pemohon II PKPU sangatlah patut untuk dikesampingkan;

- **BAHWA TERLIHAT JELAS DAN NYATA PEMOHON II PKPU TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK DALAM MENGAJUKAN TAGIHANNYA KEPADA TERMOHON PKPU, HAL TERSEBUT YANG DENGAN SENGAJA MEMANIPULASI NILAI TAGIHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN TAGIHAN AKIBAT DARI PEKERJAAN YANG MENURUT PEMOHON II PKPU TELAH DISELESAIKAN TERHITUNG OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN JANUARI 2024;**

- Bahwa dalam permohonan *a quo*, terbukti secara jelas, terang dan nyata adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Pemohon PKPU yang dengan sengaja tidak memasukkan daftar tagihan pada PKPU tahun 2023. Hal ini menunjukkan itikad buruk yang dilakukan kepada Termohon PKPU;

- Bahwa dalil Pemohon II PKPU pada halaman 5 (lima) Poin 3 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan sejak bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024 adalah dalil yang sesat, tidak berdasar, mengada-ada dan tidak beralaskan hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan jenis pekerjaan dan tidak pernah melakukan pekerjaan seperti yang dikemukakan dalam permohonannya, maka patut diduga **PEKERJAAN YANG DIMAKSUD ADALAH FIKTIF (TIDAK ADA PEKERJAANNYA)** oleh karenanya Termohon PKPU *mensomeer* Pemohon II PKPU untuk dapat membuktikan jenis pekerjaan yang didalilkan di muka dipersidangan;

- Bahwa dalil Pemohon II PKPU pada halaman 5 point 3 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena tidak menjelaskan jenis, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan sehingga menguatkan dugaan Pemohon II PKPU memasukkan daftar pekerjaan fiktif serta memasukkan Invoice lama (tahun 2020) di dalam Permohonan *a quo* sehingga hal ini berakibat pada adanya indikasi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon II PKPU sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 (enam) yang menerangkan bahwa Termohon PKPU dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebanyak 4 (empat) kali, adalah dalil yang sesat

Halaman 19 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berdasar, karena perkara-perkara yang dimaksud oleh Pemohon II PKPU dalam permohonannya adalah perkara yang telah ditolak, homologasi dan bahkan dicabut (**Bukti T-6, T-7 & T-8**).

Hal tersebut membuktikan bahwa adanya kemampuan finansial dan Termohon PKPU merupakan perseroan sehat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban;

- Bahwa Pemohon II PKPU dalam dalil permohonannya banyak terdapat kekeliruan yang digunakan dan dimunculkan untuk membangun sebuah persepsi, seolah olah PT.Batamec adalah Perseroan bermasalah. Padahal, faktanya secara garis besar Termohon PKPU memiliki kemampuan bertahan (*sustainable*) dalam menghadapi situasi sulit sekalipun, dan mampu membiayai Operasional dan juga kewajiban-kewajiban rutin seperti gaji karyawan, pajak dan juga kewajiban pembayaran lainnya;

- Bahwa Termohon PKPU tidak sedang berada dalam kondisi yang tidak mampu membayar kewajiban, kondisi Perseroan (Termohon PKPU) berjalan dengan sangat baik, Termohon PKPU memiliki kemampuan untuk membayar semua kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek (*Liquid*) maupun jangka panjang (*Solvable*), hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn yang amanatnya telah dijalankan dan diselesaikan dengan baik oleh Termohon PKPU;

- Bahwa dengan mempedomani Asas Keseimbangan sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 dalam Ketentuan Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi:

"Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik"

- BAHWA DENGAN DEMIKIAN DALIL-DALIL PEMOHON II PKPU TIDAK TERBUKTI SECARA NYATA MAUPUN SEDERHANA KARENA PATUT DIDUGA TERDAPAT ADANYA TINDAKAN TIPU MUSLIHAT YANG DI DALILKAN OLEH PEMOHON II PKPU

Halaman 20 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



DIDALAM PERMOHONANNYA, SERTA TERMOHON PKPU TIDAK BERADA DALAM KONDISI YANG TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA. OLEH KARENA ITU SUDAH SEWAJARNYA DAN SANGAT BERALASAN HUKUM BAGI YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON II PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU;

- Bahwa Hukum acara Pengadilan Niaga menganut sistem pembuktian sederhana dan bersifat *prime pacie* atau *simple proof evidence*, sedangkan dalil dan tuntutan Para Pemohon PKPU tersebut diatas **TIDAK TERBUKTI SECARA SEDERHANA** (tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) dengan demikian pembuktian tersebut jelas merupakan Kompetensi dari Pengadilan Negeri dan bukan melalui Pengadilan Niaga yang menganut asas pembuktian secara sederhana;
- Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka sangat jelas harus terbukti secara sederhana mengenai utang dan/atau jumlah utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar serta jumlah utang yang harus dibayar, sedangkan melihat permasalahan hukum antara Termohon PKPU dengan Para Pemohon PKPU yaitu mengenai tidak terlaksananya penyelesaian kewajiban pekerjaan memerlukan pembuktian yang lebih lanjut (*tidak sederhana*) karena tidak adanya sinkronisasi dalam pengajuan tagihan Para Termohon PKPU;
- Bahwa dengan kata lain, Termohon PKPU juga tidak pernah dinyatakan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya (Wanprestasi) terhadap Para Pemohon PKPU oleh suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat jelas utang yang dimaksud oleh Pemohon PKPU tidak dapat dibuktikan secara sederhana;
- Bahwa kemudian hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Para Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU adalah hubungan hukum sewa menyewa, sehingga secara yuridis normatif hubungan hukum sebagai penyewa jasa tidak berakibat hukum pada timbulnya utang Termohon PKPU baik kepada Para Pemohon PKPU, sehingga tidak terbukti bahwa Termohon PKPU memiliki



utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon PKPU;

- Bahwa dengan demikian, Para Pemohon PKPU seharusnya mengajukan permasalahan *a quo* pada Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Niaga karena Para Pemohon PKPU harus membuktikan terlebih dahulu dalil tuntutan nya melalui Pengadilan Negeri dalam hal membuktikan apakah Termohon PKPU memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU;

D. PERMOHONAN PARA PEMOHON PKPU A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIKABULKAN;

- Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, ada empat syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, yaitu:

- a. *Ada Utang;*
- b. *Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;*
- c. *Ada satu kreditor;* dan
- d. *Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran.*

Bahwa syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya seluruh syarat harus dapat dibuktikan oleh Para Pemohon PKPU. Apabila salah satu syarat tidak dapat dipenuhi maupun dibuktikan, maka permohonan tersebut haruslah DITOLAK.

(Dr. Syamsudin M. Sinaga, S.H., M.H., dalam bukunya HUKUM KEPAILITAN INDONESIA, Jakarta: Tatanusa, Cetakan Pertama, Oktober 2012, hlm. 261 butir 2);

- Bahwa berdasarkan uraian pada Huruf B di atas mengenai tidak adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU dan Kreditor Lain, maka berdasarkan hukum, Termohon PKPU belum memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU tidak mempunyai piutang dan tidak dapat dikatakan sebagai Kreditor (Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU) serta syarat mengenai adanya utang dan Debitor mempunyai lebih dari satu Kreditor tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UUK-PKPU;

- Bahwa oleh karena salah satu unsur ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak terpenuhi, maka Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Termohon PKPU bisa dikatakan adalah pihak yang beriktikad baik yang menghendaki penyelesaian masalah dan masih terus membuka pintu komunikasi kepada Para Pemohon PKPU guna tercapainya kemufakatan terhadap perkara *a quo*;
- Bahwa untuk memberikan garansi kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, Termohon PKPU akan membuktikan dalil-dalil yang telah dicantumkan diatas dengan menghadirkan dokumen atau bukti terkait guna mendukung dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, ada empat syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, yaitu:
 - a. Ada Utang;
 - b. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - c. Ada satu kreditor; dan
 - d. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran.
- Bahwa terkait dengan syarat keempat yaitu, Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Perlu Termohon PKPU tegaskan bahwa Termohon PKPU tidak sedang berada dalam kondisi yang tidak mampu membayar utang, kondisi Perseroan (Termohon PKPU) berjalan dengan baik dan sehat, Termohon PKPU **memiliki kemampuan** untuk membayar semua kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek (*Liquid*) maupun jangka panjang (*solvable*). Dan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional secara garis besar Termohon PKPU memiliki kemampuan bertahan (*sustainable*) dalam menghadapi situasi tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban untuk membayar utang tersebut telah jatuh waktunya, baik jatuh waktu tersebut karena:
 - 1) Telah diperjanjikan; atau
 - 2) Pengenaan sanksi atau denda oleh Instansi yang berwenang, maupun;
 - 3) Putusan Pengadilan, arbiter atau Majelis Arbitrase;
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Termohon PKPU akan mengutip Yurisprudensi yang menurut

Halaman 23 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PKPU dapat dijadikan sebagai bahwan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*:

a. Putusan Perkara :

Nomor: 130/Pdt.Sus-PKPU/2022 PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Agustus 2022;

- Pihak-Pihak :

- 1) **Heryanto Wijaya** sebagai Pemohon I PKPU
- 2) **Primanita Juliastuti** sebagai Pemohon II PKPU; terhadap
- 3) **PT. Multi Karya Utama Abadi** sebagai Termohon PKPU

- Tentang Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum pada paragraf kedua halaman 71. *"Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai untuk menentukan adanya utang termasuk denda serta mengenai jatuh temponya utang dalam perkara a quo yang masih dibantah oleh Termohon sehingga fakta yang demikian membuktikan bahwa keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam perkara a quo tidak terbukti secara sederhana, karena masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut"*

- Amar Putusan

"Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut"

b. Putusan Perkara:

Nomor: 45/Pdt.Sus-PKPU/2022 PN.Niaga.Mdn, tertanggal 05 Desember 2022.

- Pihak-Pihak :

- 1) **PT Bumiloka Tegaraperkasa** sebagai Pemohon PKPU
- 2) **PT Batamec** sebagai Termohon PKPU

- Tentang Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum pada paragraf keempat halaman 48 *"Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU masih berupaya untuk memenuhi pembayaran atas sisa*

Halaman 24 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



kewajibannya kepada Pemohon PKPU maka Termohon PKPU tidak dapat dikategorikan sebagai Debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih"

- Amar Putusan

"Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut untuk seluruhnya"

c. Putusan Perkara:

Nomor: 13/Pdt.Sus-PKPU/2022 PN.Niaga.Mdn, tertanggal 17 April 2023.

- Pihak-Pihak :

- 1. PT Titan Jaya** sebagai Pemohon PKPU
- 2. PT. Sari Alam Metta** sebagai Pemohon PKPU
- 3. Dondy David Christanto** sebagai Pemohon PKPU
- 4. PT. Bumiloka Tegarperkasa** sebagai Pemohon PKPU
- 5. PT Batamec** sebagai Termohon PKPU

- Tentang Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum pada paragraf kelima halaman 116

"Menimbang, bahwa dalam hukum acara kepailitan dan PKPU pada prinsipnya tidak mengenal adanya eksepsi yang berdiri sendiri, replik, dan duplik dan kesimpulan dan oleh karena Termohon PKPU telah mengajukan eksepsi maka eksepsi tersebut bersama-sama diperiksa dan dipertimbangkan dengan materi perkara dan sepanjang eksepsi Termohon PKPU mengenai sifat pembuktian yang dalam perkara ini tidak sederhana telah dipertimbangkan dan secara implisit haruslah dikabulkan"

- Amar Putusan

"Menerima Eksepsi Termohon PKPU"

"Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut untuk"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang didasari oleh alasan-alasan hukum dan fakta hukum, jelas bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan, sehingga Permohonan Kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang (PKPU) dari Para Pemohon PKPU tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas oleh Termohon PKPU mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Termohon PKPU untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon PKPU tidak terbukti secara sederhana memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU;
4. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon PKPU I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TEGUH SURYA MANDIRI No. 106 tanggal 15 April 2014, dibuat dihadapan MARDIAH RASYID, SH. MKn, diberi tanda bukti P.I-1a;
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-04283.40.10.2014 tanggal 23 April 2014, diberi tanda bukti P.I-1b;
 - c. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. TEGUH SURYA MANDIRI No. 01 tanggal 01 Nopember 2022, dibuat dihadapan MARDIAH RASYID, SH. MKn, diberi tanda bukti P.I-1c;

Halaman 26 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0079372.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 02 November 2022, diberi tanda bukti P.I-1d;

2. Fotocopy Tanda terima tagihan (Invoice) yang diajukan PEMOHON I PKPU kepada TERMOHON PKPU, meliputi:

- 1) Invoice No. 224/TSM/XII/21 diterima tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda bukti P.I-2 (1);
- 2) Invoice No. 225/TSM/XII/21 diterima tanggal 7 Desember 2021, diberi tanda bukti P.I-2 (2);
- 3) Invoice No. 226/TSM/XII/21 diterima tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda bukti P.I-2 (3);
- 4) Invoice No. 227/TSM/XII/21 diterima tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda bukti P.I-2 (4);
- 5) Invoice No. 231/TSM/XII/21 diterima tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda bukti P.I-2 (5);
- 6) Invoice No. 232/TSM/XII/21 diterima tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda bukti P.I-2 (6);
- 7) Invoice No. 233/TSM/XII/21 diterima tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda bukti P.I-2 (7);
- 8) Invoice No. 234/TSM/XII/21 diterima tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda bukti P.I-2 (8);
- 9) Invoice No. 241/TSM/I/22 diterima tanggal 28 Januari 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (9);
- 10) Invoice No. 250/TSM/VI/22 diterima tanggal 7 Juni 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (10);
- 11) Invoice No. 253/TSM/VI/22 diterima tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (11);
- 12) Invoice No. 254/TSM/VI/22 diterima tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (12);
- 13) Invoice No. 255/TSM/VI/22 diterima tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (13);
- 14) Invoice No. 257/TSM/VI/22 diterima tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (14);
- 15) Invoice No. 259/TSM/VII/22 diterima tanggal 28 Juli 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (15);
- 16) Invoice No. 265/TSM/VIII/22 diterima tanggal 2 Agustus 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (16);
- 17) Invoice No. 277/TSM/IX/22 diterima tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (17);
- 18) Invoice No. 283/TSM/X/22 diterima tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (18);
- 19) Invoice No. 286/TSM/X/22 diterima tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (19);

Halaman 27 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Invoice No. 290/TSM/XI/22 diterima tanggal 10 November 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (20)
- 21) Invoice No. 291/TSM/XI/22 diterima tanggal 10 November 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (21);
- 22) Invoice No. 292/TSM/XI/22 diterima tanggal 10 November 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (22);
- 23) Invoice No. 297/TSM/XII/22 diterima tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (23);
- 24) Invoice No. 299/TSM/XII/22 diterima tanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (24);
- 25) Invoice No. 317/TSM/V/23 diterima tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda bukti P.I-2 (25);
- 26) Invoice No. 327/TSM/VII/23 diterima tanggal, diberi tanda bukti P.I-2 (26);
- 27) Invoice No. 322/TSM/VI/23 diterima tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda bukti P.I-2 (27);
- 28) Invoice No. 351/TSM/II/24 diterima tanggal 6 Feb 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (28);
- 29) Invoice No. 357/TSM/III/24 diterima tanggal 6 Feb 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (29);
- 30) Invoice No. 361/TSM/III/24 diterima tanggal 5 Feb 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (30);
- 31) Invoice No. 362/TSM/III/24 diterima tanggal 19 Mar 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (31);
- 32) Invoice No. 363/TSM/III/24 diterima tanggal 5 Feb 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (32);
- 33) Invoice No. 364/TSM/III/24 diterima tanggal 5 Feb 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (33);
- 34) Invoice No. 365/TSM/III/24 diterima tanggal 5 Feb 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (34);
- 35) Invoice No. 366/TSM/III/24REV.1 diterima tanggal 19 Mar 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (35);
- 36) Invoice No. 369/TSM/III/24 diterima tanggal 5 Feb 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (36);
- 37) Invoice No. 372/TSM/III/24 diterima tanggal 19 Mar 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (37);
- 38) Invoice No. 373/TSM/III/22 diterima tanggal 19 Mar 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (38);
- 39) Invoice No. 374/TSM/III/22 diterima tanggal 19 Mar 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (39);
- 40) Invoice No. 375/TSM/III/22 diterima tanggal 19 Mar 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (40);



- 41) Invoice No. 376/TSM/IV/22 diterima tanggal 30 Apr 2024, diberi tanda bukti P.I-2 (41);
3. Fotocopy Credit note yang diajukan sebagai potongan nilai tagihan meliputi:
- 1) Credit note No. CN-0071/VI/22 diterima tanggal 14 Jun 2022, diberi tanda bukti P.I-3 (1);
 - 2) Credit note No. CN-0076/IX/22 diterima tanggal 2 Sep 2022, diberi tanda bukti P.I-3 (2);
 - 3) Credit note No. CN-0085/XI/22 diterima tanggal 15 Nov 2022, diberi tanda bukti P.I-3 (3);
 - 4) Credit note No. CN-0086/XI/22 diterima tanggal 15 Nov 2022, diberi tanda bukti P.I-3 (4);
 - 5) Credit note No. CN-0111/III/24 diterima tanggal 19 Mar 2024, diberi tanda bukti P.I-3 (5);
 - 6) Credit note No. CN-0112/III/24 diterima tanggal 19 Mar 2024, diberi tanda bukti P.I-3 (6);
4. Fotocopy Surat Somasi tanggal 20 Juni 2024 ditujukan oleh PEMOHON I kepada TERMOHON PKPU, diberi tanda bukti P.I-4;
5. Fotocopy:
- a. Permohonan Konfirmasi Pengurus tanggal 30 Juli 2024, diberi tanda bukti P.I-5a;
 - b. Konfirmasi penunjukan sebagai Pengurus tanggal 6 Agustus 2024, diberi tanda bukti P.I-5b;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P.I-1.d, P.I-2 (1), P.I-2 (2), P.I-2 (3), P.I-2 (4), P.I-2 (9), P.I-2 (10), P.I-2 (11), P.I-2 (12), P.I-2 (13), P.I-2 (14), P.I-2 (15), P.I-2 (18), P.I-2 (19), P.I-2 (20), P.I-2 (21), P.I-2 (22), P.I-2 (23), P.I-2 (24), P.I-2 (25), P.I-2 (26), P.I-2 (28), P.I-2 (29), P.I-2 (30), P.I-2 (31), P.I-2 (32), P.I-2 (33), P.I-2 (34), P.I-2 (35), P.I-2 (36), P.I-2 (37), P.I-2 (38), P.I-2 (39), P.I-2 (40), P.I-2 (41), P.I-3 (1), P.I-3 (2), P.I-3 (3), P.I-3 (4), P.I-3 (5), P.I-3 (6), dan P.I-5.a aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU II juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KIMHUAT BATAM No. 09 tanggal 11 Juni 2012, dibuat dihadapan FENNY, SH., Notaris Kota Batam, diberi tanda bukti P.II-1a;
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU037760.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012, diberi tanda bukti P.II-1b;
 - c. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. KIMHUAT BATAM No. 47 tanggal 17 Juli 2024, dibuat dihadapan DEBORA EKAWATI LUKMAN DADALI, SH., Notaris Kota Batam, diberi tanda bukti P.II-1c;
- d. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KIMHUAT BATAM No. AHU-AH.01.09-0229355 tanggal 22 Juli 2024, diberi tanda bukti P.II-1d;
2. Fotocopy Invoice No. KH/INV/II/20-01 tanggal 14 Januari 2020 beserta lampiran:
- Work Order For Sub Contractor No. WO/3107/049-0160 tanggal 12 April 2019;
 - Progressive Work Assessment Certificate (PWAC) No. 2020/02/KB/staging/0098 tanggal 6 Februari 2020;
 - Scaffolding Work Done Report, project No. 3107 tanggal 15 April 2019;
- Diberi tanda bukti P.II-2;
3. Fotocopy Invoice No. KH/INV/II/20-02 tanggal 14 Januari 2020, beserta lampiran:
- Work Order For Sub Contractor No. WO/7112/0120-0030 tanggal 8 Januari 2020;
 - Progressive Work Assessment Certificate (PWAC) No. 2020/03/KH/staging/0199 tanggal 13 Maret 2020;
 - Scaffolding Work Done Report, project No. 7112 tanggal 25 Februari 2019;
- Diberi tanda bukti P.II-3;
4. Fotocopy Invoice No. KH/INV/II/20-03 tanggal 25 Februari 2020, beserta lampiran:
- Work Order For Sub Contractor No. WO/MY0004/1119-0355 tanggal 11 November 2019;
 - Scaffolding Work Done Report, project Facility No. MY0004 tanggal 10 November 2019;
- Diberi tanda bukti P.II-4;
5. Fotocopy Invoice No. KH/INV/II/20-04 tanggal 25 Februari 2020, beserta lampiran:
- Work Order For Sub Contractor No. WO/3122/1119-0362 tanggal 5 November 2019;
 - Scaffolding Work Done Report, project JAYA NEGARA II No. 3122 tanggal 10 November 2019;
- Diberi tanda bukti P.II-5;
6. Fotocopy Invoice No. KH/INV/II/20-05 tanggal 25 Februari 2020, beserta lampiran:
- Work Order For Subcontractor No. WO/3123/1119-0361 tanggal 2 November 2019;

Halaman 30 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Scaffolding Work Done Report, project MULTI SAHABAT 7 No. 3123 tanggal 10 November 2019;
Diberi tanda bukti P.II-6;
- 7. Fotocopy Invoice No. KH/INV/II/20-06 tanggal 25 Februari 2020, beserta lampiran:
 - Work Order For Subcontractor No. WO/3110/0519-0185 tanggal 5 Mei 2019;
 - Scaffolding Work Done Report, project DEWAYANI No. 3110 tanggal 30 April 2019;
Diberi tanda bukti P.II-7;
- 8. Fotocopy Invoice No. KH/INV/III/20-07 tanggal 4 Mei 2020, beserta lampiran:
 - Work Order For Sub Contractor No. WO/3121/0120-0011 tanggal 31 Desember 2019;
 - Scaffolding Work Done Report, project ARMADA KPI tanggal 21 Novemb3er 2019;
Diberi tanda bukti P.II-8;
- 9. Fotocopy Invoice No. KH/INV/III/20-08 tanggal 4 Mei 2020, beserta lampiran:
 - Work Order For Subcontractor No. WO/3126/1219-0446 tanggal 16 Desember 2019;
 - Scaffolding Work Done Report, project KLASOGUN tanggal 27 Desember 2019;
Diberi tanda bukti P.II-9;
- 10. Fotocopy Invoice No. KH/INV/III/20-09 tanggal 4 Mei 2020, beserta lampiran:
 - Work Order For Subcontractor No. WO/3133/0120-0040 tanggal 9 Januari 2020;
 - Scaffolding Work Done Report, project LYNX 1, tanggal 5 Desember 2020;
Diberi tanda bukti P.II-10;
- 11. Fotocopy Invoice No. KH/INV/III/20-10 tanggal 3 Juni 2020, beserta lampiran:
 - Work Order For Sub Contractor No. WO/3138/0120-0144 tanggal 25 Februari 2020;
 - Scaffolding Work Done Report, project SJ BOSS, tanggal 20 Februari 2020;
Diberi tanda bukti P.II-11;
- 12. Fotocopy Invoice No. KH/INV/VI/20-11 tanggal 3 Juni 2020, beserta lampiran:
 - Work Order For Sub Contractor No. WO/3102/0419-0159 tanggal 12 April 2019;
 - Scaffolding Work Done Report, project DIAMANTINA No. 3102, tanggal 31 Januari 2019;

Halaman 31 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberi tanda bukti P.II-12;
13. Fotocopy Invoice No. KH/INV/VI/20-12 tanggal 3 Juni 2020, beserta lampiran:
- Work Order For Sub Contractor No. WO/8047/0419-0153 tanggal 10 April 2019;
 - Scaffolding Work Done Report, project ATLAS POLARIS No. 8047, tanggal 31 Januari 2019;
- Diberi tanda bukti P.II-13;
14. Fotocopy Invoice No. KH/INV/VI/20-13 tanggal 3 Juni 2020, beserta lampiran:
- Work Order For Sub Contractor No. WO/7112/1119-0356 tanggal 11 November 2019;
 - Scaffolding Work Done Report, project TANKER BCM No. H 7112, tanggal 18 Desember 2019;
- Diberi tanda bukti P.II-14;
15. Fotocopy Invoice No. KH/INV/VI/20-14 tanggal 3 Juni 2020, beserta lampiran:
- Work Order For Sub Contractor No. WO/7112/0520-0234 tanggal 11 Mei 2020;
 - Scaffolding Work Done Report, project TANKER BCM No. H 7112, tanggal 18 Januari 2020;
- Diberi tanda bukti P.II-15;
16. Fotocopy Invoice No. KH/INV/VI/20-15 tanggal 9 Juli 2020, beserta lampiran:
- Work Order For Sub Contractor No. WO/3109/0419-0156 tanggal 12 April 2019;
 - Scaffolding Work Done Report, project MT SYAAT No. MR 3109, tanggal 30 April 2019;
- Diberi tanda bukti P.II-16;
17. Fotocopy Credit Note (potongan tagihan), meliputi:
- a. KH/001/CN/2-20 tanggal 9 Juli 2020, yakni potongan harga atas Invoice No. KH/INV/VI/20-13 tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 1,036,327.00;
 - b. Credit Note No. KH-001/CN/3-20 tanggal 23 Juli 2020, yakni potongan harga atas Invoice No. KH/INV/I/20-02 tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp. 5.539.267,00;
 - c. Credit Note No. KH/CN/20-10 tanggal 1 Maret 2021 yakni potongan harga atas Invoice No. KH/INV/III/20-10 tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 122,850.00;
- Diberi tanda bukti P.II-17;
18. Fotocopy Surat Somasi tanggal 20 Mei 2024 dari PEMOHON II ditujukan kepada TERMOHON PKPU, diberi tanda bukti P.II-18;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup

Halaman 32 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.II-2, P.II-3, P.II-4, P.II-5, P.II-6, P.II-7, P.II-8, P.II-9, P.II-10, P.II-11, P.II-12, P.II-13, P.II-14, P.II-15, P.II-16, P.II-17, dan P.II-18 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa kreditor lain yaitu PT. BOON MEENG ENGINEERING INDONESIA, Perusahaan berbadan hukum, beralamat di Jalan Komp. Mega Cipta Industrial Park Blok E No. 3, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh ANG CHENG YONG selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edy Hartono, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C No. 4, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy
 - a. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOON MENG ENGINEERING INDONESIA No. 208 tanggal 29 September 2017 dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, SH. MHum, diberi tanda bukti K.I-1a;
 - b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOON MENG ENGINEERING INDONESIA No. AHU-AH.01.03-0177845 tanggal 6 Oktober 2017, diberi tanda bukti K.I-1b;
 - c. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BOON MENG ENGINEERING INDONESIA No. 9 tanggal 09 Januari 2023, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, SH. MHum, diberi tanda bukti K.I-1c;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0004931.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023, diberi tanda bukti K.I-1d;
2. Fotocopy Tanda terima tagihan (Invoice) No. 00177-INV24 tanggal 13 Maret 2024, diterima TERMOHON PKPU tanggal 2 April 2024, beserta lampiran:
 - a. Work Order For Sub Contractor No. WO/3261/0324-0124 tanggal 8 Maret 2024;
 - b. Rental Agreement No. 00529-RA23 tanggal 13 Desember 2023;
Diberi tanda bukti K.I-2;

Halaman 33 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



3. Fotocopy Tanda terima tagihan (Invoice) No. 00213-INV24 tanggal 25 Maret 2024, diterima TERMOHON PKPU tanggal 2 April 2024, beserta lampiran:

- a. Work Order For Sub Contractor No. WO/3261/0324-0138 tanggal 18 Maret 2024;
- b. Rental Agreement No. 00033-RA24 tanggal 25 Januari 2024;
Diberi tanda bukti K.I-3;

4. Fotocopy Tanda terima tagihan (Invoice) No. 00214-INV24 tanggal 25 Maret 2024, diterima TERMOHON PKPU tanggal 1 April 2024, beserta lampiran:

- a. Work Order For Sub Contractor No. WO/ 3261/0324-0138 tanggal 18 Maret 2024;
- b. Rental Agreement No. 00033-RA24 tanggal 25 Januari 2024;
Diberi tanda bukti K.I-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti KL-1c dan KL-1d aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa kreditor lain yaitu WINSTAR SHIPPING PTE. LTD, Perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Singapura, beralamat di 2 Boon Leat Terrace, #08-01, Harbourside Building 2 Singapore 119844, dalam hal ini diwakili oleh Mr. MATTHEW CHAN KWOK BUN selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edy Hartono, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C No. 4, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy
 - a. Business Profile WINSTAR SHIPPING PTE, LTD Registration Number 1999304527N tanggal 14 Juli 1995 diterbitkan oleh ACRA Singapore, diberi tanda bukti K.II-1a;
2. Fotocopy Surat Elektronik Korespondensi dari BATAMEC melalui umi@batamec.com tanggal 27 Agustus 2021 tentang permintaan penundaan pembayaran utang kepada WINSTAR SHIPPING, Pte. Ltd, diberi tanda bukti K.II-2;
3. Fotocopy



- a. Surat Elektronik pengiriman Statemen of Account untuk sisa tagihan WINSTAR SHIPPING Pte. Ltd melalui 1 Februari 2024 dengan lampiran, diberi tanda bukti K.II-3a;
- b. Lampiran Statement of Account B0015 tanggal 31 Januari 2024 IDR Rp. 356.691.435, diberi tanda bukti K.II-3b;
- c. Lampiran Statement of Account B0015 tanggal 31 Januari 2024 SGD 16.295.78, diberi tanda bukti K.II-3c;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti K.II-1a, K.II-3b, K.II-3c sesuai dengan Print Out sedangkan bukti K.II-2 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. BATAMEC Nomor 01 tertanggal 2 November tahun 1994 yang dibuat di hadapan Notaris IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10673.HT.01.01.TH'96, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Pemberitahuan Perubahan Data PT BATAMEC Nomor 298 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, SH, MKn, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kesepakatan Bersama Tentang Penyelesaian Utang tertanggal 13 Maret 2024, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Kwitansi pembayaran kepada Pemohon I PKPU (PT.Teguh Surya Mandiri), diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr.Ahok selaku Direktur PT.Teguh Surya Mandiri tanggal 08 Maret 2024 dan Bukti Bayar, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Putusan Perkara PKPU Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor.8/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Mdn, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT.TEGUH SURYA MANDIRI (Pemohon I PKPU) tanggal 07 November 2023 senilai Rp. 200.000.000.- diberi tanda bukti T-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT.TEGUH SURYA MANDIRI (Pemohon I PKPU) tanggal 25 Agustus 2023 senilai Rp. 50.000.000.- diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT.TEGUH SURYA MANDIRI (Pemohon I PKPU) tanggal 17 April 2023 senilai Rp. 40.000.000.- diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT.TEGUH SURYA MANDIRI (Pemohon I PKPU) tanggal 05 Januari 2023 senilai Rp. 287.784.213.- diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/11/TSM/0749 tanggal 17 November 2022, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/12/TSM/0802 tanggal 12 Dec 2022, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/12/TSM/0828 tanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/10/TSM/0616 tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2023/06/0256 tanggal 05 Juni 2023, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2024/03/0136 tanggal 09 Maret 2024, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2023/07/0309 tanggal 12 Juli 2023, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2023/07/0335 tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2024/02/0077 tanggal 09 Februari 2024, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2024/02/0083 tanggal 09 Februari 2024, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2024/03/0139 tanggal 09 Maret 2024, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2024/03/0137 tanggal 09 Maret 2024, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2024/03/0135 tanggal 09 Maret 2024, diberi tanda bukti T-25;

Halaman 36 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



26. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2004/03/0160 tanggal 19 Maret 2024, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2024/03/0164 tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2024/03/0165 tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2024/03/0166 tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/12/TSM/0833 tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2021/12/TSM/0830 tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2021/11/TSM/0836 tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2021/12/TSM/0831 tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda bukti T-33;
34. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2021/12/TSM/0832 tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda bukti T-34;
35. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2021/12/TSM/0902 tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda bukti T-35;
36. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2021/12/TSM/0901 tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda bukti T-36;
37. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2021/12/TSM/0903 tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda bukti T-37;
38. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/02/TSM/0170 tanggal 01 Maret 2021, diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/06/TSM/0317 tanggal 08 Juni 2022, diberi tanda bukti T-39;
40. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/06/TSM/0340 tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda bukti T-40;
41. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/06/TSM/0339 tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda bukti T-41;
42. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2021/11/TSM/0904 tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda bukti T-42;
43. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/06/TSM/0341 tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda bukti T-43;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/07/TSM/0401 tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda bukti T-44;
45. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/09/TSM/0500 tanggal 1 September 2022, diberi tanda bukti T-45;
46. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/08/TSM/0439 tanggal 05 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-46;
47. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/09/TSM/0589 tanggal 03 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-47;
48. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/11/TSM/0732 tanggal 15 November 2022, diberi tanda bukti T-48;
49. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/11/TSM/0733 tanggal 14 November 2022, diberi tanda bukti T-49;
50. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2022/11/TSM/0776 tanggal 29 November 2022, diberi tanda bukti T-50;
51. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/04/TSM/SW/0369 tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-51;
52. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/04/TSM/SW/0370 tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda bukti T-52;
53. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/04/TSM/SW/0371 tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda bukti T-53;
54. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/04/TSM/SW/0373 tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda bukti T-54;
55. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/04/TSM/SW/0374 tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda bukti T-55;
56. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/04/TSM/SW/0375 tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda bukti T-56;
57. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/04/TSM/SW/0372 tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda bukti T-57;
58. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/04/TSM/SW/0386 tanggal 30 April 2019, diberi tanda bukti T-58;
59. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/03/TSM/SW/0265 tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti T-59;
60. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2017/08/TSM/SW/1084 tanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-60;
61. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2017/08/TSM/SW/1049 tanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-61;

Halaman 38 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



62. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2017/10/TSM/SW/1311 tanggal 26 Oktober 17, diberi tanda bukti T-62;
63. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2017/10/TSM/SW/1311 tanggal 26 Oktober 2027, diberi tanda bukti T-63;
64. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT. Teguh Surya Mandiri (Pemohon I PKPU) tanggal 10 Desember 2019 senilai Rp. 497.091.784.- diberi tanda bukti T-64;
65. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/03/TSM/SW/0527 tanggal 21 Maret 2018, diberi tanda bukti T-65;
66. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/02/TSM/SW/0153 tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda bukti T-66;
67. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2017/11/TSM/SW/1426 tanggal 27 November 2017, diberi tanda bukti T-67;
68. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT. Teguh Surya Mandiri (Pemohon I PKPU) tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp. 497.091.784.- diberi tanda bukti T-68;
69. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/02/TSM/SW/0198 tanggal 10 Maret 2018, diberi tanda bukti T-69;
70. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/02/TSM/SW/0202 tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda bukti T-70;
71. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/02/TSM/SW/0197 tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda bukti T-71;
72. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/04/TSM/SW/0574 tanggal 05 April 2018, diberi tanda bukti T-72;
73. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/02/TSM/SW/0153 tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda bukti T-73;
74. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2017/11/TSM/SW/1426 tanggal 27 November 2017, diberi tanda bukti T-74;
75. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/03/TSM/SW/0265 tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti T-75;
76. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT. Teguh Surya Mandiri (Pemohon I PKPU) tanggal 30 Juni 2020 senilai Rp. 497.091.784.- diberi tanda bukti T-76;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/01/TSM/SW/0080 tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti T-77;
78. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/02/TSM/SW/0201 tanggal 18 Maret 2018, diberi tanda bukti T-8;
79. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/02/TSM/SW/0200 tanggal 10 Maret 2018, diberi tanda bukti T-79;
80. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/02/TSM/SW/0199 tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda bukti T-80;
81. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/01/TSM/SW/0025 tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda bukti T-81;
82. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2019/01/TSM/SW/0026 tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda bukti T-82;
83. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/03/TSM/SW/0478 tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda bukti T-83;
84. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/04/TSM/SW/0679 tanggal 21 Maret 2018, diberi tanda bukti T-84;
85. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/04/TSM/SW/0698 tanggal 18 April 2018, diberi tanda bukti T-85;
86. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/05/TSM/0899 tanggal 11 Juni 2018, diberi tanda bukti T-86;
87. Fotocopy Assesment Certificate Nomor: 2018/05/TSM/SW/0898 tanggal 11 Juni 2018, diberi tanda bukti P-87;
88. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/05/TSM/SW/0897 tanggal 11 Juni 2018, diberi tanda bukti T-88;
89. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/05/TSM/SW/0902 tanggal 12 Juni 2018, diberi tanda bukti T-89;
90. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT. Teguh Surya Mandiri (Pemohon I PKPU) tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp. 1.657.669.874.00.- diberi tanda bukti T-90;
91. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/07/TSM/SW/1115 tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda bukti T-91;
92. Fotocopy Progressive Work Assesment Certificate Nomor: 2018/09/TSM/SW/071322 tanggal 12 September 2018, diberi tanda bukti T-92;

Halaman 40 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.** Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT. Teguh Surya Mandiri (Pemohon I PKPU) tanggal 31 Mei 2022 senilai Rp. 497.091.784.- diberi tanda bukti T-92;
- 94.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2018/09/TSM/SW/1382 tanggal 21 September 2018, diberi tanda bukti T-94;
- 95.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2018/09/TSM/SW/1402 tanggal 25 September 2018, diberi tanda bukti T-95;
- 96.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2018/10/TSM/SW/1512 tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-96;
- 97.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2018/11/TSM/SW/1594 tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti T-97;
- 98.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2018/11/TSM/SW/1593 tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti T-98;
- 99.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2018/11/TSM/SW/1595 tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti T-99;
- 100.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2018/10/TSM/1482 tanggal 09 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-100;
- 101.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2018/09/TSM/SW/1333 tanggal 14 September 2018, diberi tanda bukti T-101;
- 102.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2018/08/TSM/SW/1229 tanggal 11 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-102;
- 103.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2018/05/TSM/SW/0821 tanggal 12 Mei 2018, diberi tanda bukti T-103;
- 104.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2018/04/TSM/SW/0574 tanggal 05 April 2018, diberi tanda bukti T-104;
- 105.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2019/02/TSM/SW/0207 tanggal 11 Maret 2019, diberi tanda bukti T-105;
- 106.** Fotocopy Progressive Work Assessment Certificate Nomor: 2019/03/TSM/SW/0265 tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti T-106;

Halaman 41 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT.KIM HUAT BATAM (Pemohon II PKPU) tanggal 01 Desember 2020 senilai Rp. 422,811,038.- diberi tanda bukti T-107;

108. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT.KIM HUAT BATAM (Pemohon II PKPU) tanggal 30 Juni 2020 senilai Rp. 422,811,038.- diberi tanda bukti T-108;

109. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT.KIM HUAT BATAM (Pemohon II PKPU) tanggal 31 Mei 2022 senilai Rp. 422,811,038.- diberi tanda bukti T-109;

110. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT.KIM HUAT BATAM (Pemohon II PKPU) tanggal 10 Desember 2019 senilai Rp. 422,811,038.- diberi tanda bukti T-110;

111. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT.KIM HUAT BATAM (Pemohon II PKPU) tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 422,811,038.- diberi tanda bukti T-111;

112. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT.KIM HUAT BATAM (Pemohon II PKPU) tanggal 15 Juni 2022 senilai Rp. 1.536.557.138,00.- diberi tanda bukti T-112;

113. Fotocopy Bank Voucher dari PT. BATAMEC (Termohon PKPU) kepada PT.KIM HUAT BATAM (Pemohon II PKPU) tanggal 08/07/2021, tanggal 23 September 2021, dan tanggal 22 Oktober 2021 senilai Rp. 422.811.038,00.- diberi tanda bukti T-113;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya kecuali T-3, T-6, T-7, T-8, T-63, T-66 dan T-106 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon dan Termohon PKPU tidak mengajukan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon PKPU telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan PKPU *a quo* telah tertuang dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Para Pemohon dan Termohon PKPU menyatakan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 42 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Tidak Memiliki Kompetensi Absolut Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara A Quo;

B. Bahwa Pemohon PKPU Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Kreditur dan Tidak Mempunyai Legal Standing Yang Sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara Kepailitan dan PKPU tidak dikenal adanya eksepsi kecuali eksepsi tentang kewenangan mengadili, baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan eksepsi Termohon PKPU yang menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sedangkan eksepsi yang menyatakan Pemohon PKPU tidak memenuhi syarat sebagai Kreditur dan tidak mempunyai legal standing yang sah dalam hal ini tidak akan dipertimbangkan pada bagian eksepsi ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, bahwa Para Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan hukum yang timbul antara Para Pemohon dengan Termohon apakah karena perjanjian atau adanya aktivitas jual beli diantara kedua belah pihak yang mengisyaratkan adanya utang dikemudian hari yang harus ditanggung dan dituntaskan oleh Termohon kepada Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon hanya menyewa jasa Para Termohon dalam pelaksanaan project pada galangan kapal milik Termohon dengan berdasarkan pada Work Order atau perintah kerja sehingga tidak menimbulkan akibat hukum berupa utang piutang. Bahwa menurut Para Pemohon, Termohon memiliki utang kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp.2.973.158.605,00- (*dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah*) kepada Pemohon I PKPU;
- b. Rp.150.914.920,00- (*seratus lima puluh juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) kepada Pemohon II PKPU;

Adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon bukan merupakan hubungan utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang sehingga belum pernah terjadi kesepakatan terkait pemenuhan tuntutan Para Pemohon mengenai pembayaran sebagaimana tersebut diatas, sedangkan dalam hukum acara pada Pengadilan Niaga menganut asas pembuktian sederhana sedangkan dalil-dalil dan tuntutan Para Pemohon tidak terbukti secara sederhana, oleh karena itu perkara *a quo* seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Niaga melainkan diajukan gugatan perdata umum ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon PKPU yang menyatakan dalil dan tuntutan Pemohon PKPU tidak terbukti secara sederhana sedangkan hukum acara Pengadilan Niaga menganut asas pembuktian sederhana sehingga permohonan *a quo* seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Niaga melainkan melalui Pengadilan Negeri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim telah terdapat hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU yang pada prinsipnya telah diakui oleh Termohon PKPU yaitu Termohon menyewa jasa Para Pemohon dalam pelaksanaan project pada galangan kapal milik Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan definisi utang pada Pasal 1 angka 6 Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, berbunyi: "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 tersebut, memperjelas bahwa akibat telah lahirnya hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU maka transaksi ekonomi dan jasa antara para pihak telah menimbulkan adanya utang-piutang, baik secara langsung maupun kontijen antara para pihak, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan bagian dari pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal dalil dan tuntutan Pemohon PKPU tidak terbukti secara sederhana menurut Majelis Hakim merupakan bagian pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang harus dibuktikan oleh para Pihak, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan menolak eksepsi Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor, selanjutnya berdasarkan Pasal 224 ayat (1) permohonan PKPU tersebut harus diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan debitor, dan surat permohonannya harus ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, sementara berdasarkan butir 11 dalam pasal yang sama, debitor atau kreditor bisa perorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU adalah Suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT TEGUH SURYA MANDIRI (Pemohon I) yang didirikan dan Tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kota Batam, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 106 tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh MARDIAH RASYID, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Batam, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-04283.40.10.2014 tanggal 23 April 2014 dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT TEGUH SURYA MANDIRI Nomor : 01 Tanggal 01 Nopember 2022, yang dibuat oleh MARDIAH RASYID, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Batam, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-04283.40.10.2014 tanggal 02 Nopember 2022, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh AHOK selaku Direktur PT TEGUH SURYA MANDIRI memberi kuasa

Halaman 45 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada EDY HARTONO, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Center Blok C No.4, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 dan PT KIMHUAT BATAM (Pemohon II) yang didirikan dan Tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kota Batam, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 11-06-2012 yang dibuat oleh FENNY, S.H., selaku Notaris di Kota Batam, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37760.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012, dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KIMHUAT BATAM Nomor : 47 Tanggal 17-07-2024, yang dibuat oleh DEBORA EKAWATI LUKMAN DADALI, Sarjana Hukum selaku Notaris di Kota Batam, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0148515.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh ENNY selaku Direktur PT KIMHUAT BATAM memberi kuasa kepada EDY HARTONO, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Center Blok C No. 4, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 sehingga dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU ternyata surat permohonan tersebut telah ditandatangani oleh Para Pemohon dan Advokatnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan PKPU adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang, bahwa Termohon *in casu* Debitor adalah PT. BATAMEC, badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Nopember 1994 yang dibuat oleh IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H., selaku Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan

Halaman 46 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-10673.HT.01.01.TH 1996 tanggal 29 Nopember 1996 dan Akta Berita Acara Rapat PT. BATAMEC Nomor : 298 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat oleh JIMMY TANAL, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0057392.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh LIE CANDRA SUGIARTO selaku Presiden Direktur PT. BATAMEC berkedudukan hukum di Kota Batam, beralamat kantor di Jalan Brigjen Katamso No. 20 Km. 19, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. (c) Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H., Ahid Syaroni, S.H., CPArb., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H., Heriyando, S.H., Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus pada Kantor "ATS LAW FIRM & PARTNERS", beralamat di The Bellezza Office Tower, Bellezza Arcade LT. 17 Unit 2-3, Jalan Letjen Soepeno No. 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan – 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan, "Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat alamat/kedudukan hukum Termohon PKPU/Debitor tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon PKPU telah memenuhi formalitas permohonan PKPU, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan PKPU ini;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 47 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Termohon dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya oleh karena Para Pemohon memperkirakan bahwa Termohon tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Termohon memiliki utang pada Pemohon I (PT.TEGUH SURYA MANDIRI) atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Work Order (Perintah Kerja), sejak akhir tahun 2021 hingga April 2024 terdapat tagihan atas pelaksanaan pekerjaan Pemohon I yang tertunggak pembayarannya oleh Termohon atas 41 (empat puluh satu) invoice/tagihan dengan total tagihan sebesar Rp3.045.002.105 (tiga milyar empat puluh lima juta dua ribu seratus lima rupiah) dan terhadap sebagian dari tagihan tersebut telah dilakukan perbaikan sehingga nilai tagihan dengan pengurangan harga melalui penerbitan Credit Note atas 6 (enam) Credit Note sebesar Rp71.843.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total tunggakan adalah sebesar Rp2.973.158.605,00 (*dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah*) dengan ketentuan pembayaran selama 30 hari sejak penerimaan invoice;

Bahwa Termohon memiliki utang pada Pemohon II (PT. KIMHUAT BATAM) yang timbul karena adanya pelimpahan pekerjaan dari 15 Tagihan sebesar Rp157.613.300,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah), selanjutnya atas tagihan tersebut telah dilakukan potongan harga (Credit Note) sebesar Rp6.698.444,00 (enam Juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sehingga sisa tagihan atau utang Termohon kepada Pemohon II adalah sebesar Rp150.914.920,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan termin pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari, maka seluruh tagihan tersebut saat ini telah lewat tenggang waktu pembayarannya;

Bahwa selain utang kepada Para Pemohon tersebut Termohon diketahui juga memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada Kreditor Lain yang di buktikan dalam persidangan;

Bahwa dengan memperhatikan fakta, dimana sebelum dimohonkan PKPU oleh Para Pemohon dalam perkara a quo, Termohon telah dimohonkan PKPU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn dan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kecuali yang dengan tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa Termohon adalah pihak yang sedang melangsungkan pelaksanaan project di galangan kapal miliknya dan Pemohon I sebagai penyedia jasa pekerjaan seperti staging, piping dan lain sebagainya guna melancarkan project tersebut; Bahwa hubungan hukum Termohon dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah hubungan hukum antara pemilik dengan pemakai/penyewa, bukanlah jual beli yang mengakibatkan adanya akibat hukum berupa utang piutang;

Bahwa terhadap dalil Pemohon I bahwa Termohon telah dimohonkan PKPU antara lain dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn dan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tersebut telah menggambarkan kemampuan Termohon dalam membayar utangnya kepada Para Kreditor, terhadap hal ini Termohon membantahnya karena menurut Termohon perkara-perkara tersebut telah diputus dengan putusan ditolak, homologasi bahkan dicabut; Bahwa Termohon membantah tagihan utang yang didalilkan oleh Pemohon I PKPU didalam Permohonannya sebesar Rp2.973.158.605,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah) beserta Invoice tahun 2021 sampai dengan 2024 sama sekali tidak pernah dimunculkan dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn, sementara Pemohon I PKPU masuk dan terdaftar sebagai Kreditor Lain, menurut Termohon PKPU terhadap nilai tagihan tersebut terdapat dugaan Manipulasi yang menunjukkan adanya Itikad tidak baik oleh Pemohon I PKPU dalam Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan antara kedua belah pihak adalah bahwa menurut Para Pemohon, Termohon mempunyai utang kepada Pemohon I (PT.TEGUH SURYA MANDIRI) atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Work Order (Perintah Kerja), sejak akhir tahun 2021 hingga April 2024 yang tertunggak pembayarannya oleh Termohon atas 41

Halaman 49 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



(empat puluh satu) invoice/tagihan dengan total tagihan sebesar Rp3.045.002.105,00 (tiga milyar empat puluh lima juta dua ribu seratus lima rupiah) dan terhadap sebagian dari tagihan tersebut telah dilakukan perbaikan sehingga nilai tagihan dengan pengurangan harga melalui penerbitan Credit Note atas 6 (enam) Credit Note sebesar Rp71.843.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total tunggakan adalah sebesar Rp2.973.158.605,00 (*dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah*) dengan ketentuan pembayaran selama 30 hari sejak penerimaan invoice, Bahwa selain itu Termohon juga mempunyai utang kepada Pemohon II (PT.KIMHUAT BATAM) yang timbul karena adanya pelimpahan pekerjaan dari 15 Tagihan sebesar Rp157.613.300,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah), selanjutnya atas tagihan tersebut telah dilakukan potongan harga (Credit Note) sebesar Rp6.698.444,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sehingga sisa tagihan atau uang Termohon kepada Pemohon II adalah sebesar Rp150.914.920,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan termin pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari, maka seluruh tagihan tersebut saat ini telah lewat tenggang waktu pembayarannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), khususnya ketentuan Pasal 222 ayat (3) sebagai berikut :

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada Kreditornya."

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:



1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan syarat-syarat tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kreditor menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU, adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan yang dimaksud debitor berdasarkan butir 3 dalam pasal yang sama, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (Para Kreditor) dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa sebelum dimohonkan PKPU oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon (Debitor) telah dimohonkan PKPU, antara lain dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn dan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa terhadap perkara-perkara tersebut telah diputus dengan putusan ditolak, homologasi bahkan dicabut, dan telah dibuktikan oleh Termohon yaitu terhadap perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana bukti T-6 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pencabutan PT BATAMEC (Debitor dalam PKPU) tentang Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT BATAMEC (Debitor dalam PKPU), Perkara Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn sebagaimana bukti T-8 berupa putusan PKPU Nomor 45/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn yang pada pokoknya menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh PT BUMILOKA TEGAR PERKASA terhadap PT BATAMEC (Termohon) dan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn sebagaimana bukti T-7 berupa Putusan Pengesahan Perdamaian (HOMOLOGASI) yang pada pokoknya menyatakan sah perdamaian yang



dilakukan antara Debitor PT BATAMEC dengan Para Kreditornya baik Separatis maupun Konkuren;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim dengan mengacu pada Pasal 286 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2), maka dengan demikian pada masa berlakunya perjanjian perdamaian, mengikat semua kreditor sehingga terhadap debitor tersebut tidak dapat diajukan lagi Permohonan Kepailitan maupun PKPU, hal ini sesuai dengan asas Erga Omnes yaitu putusan PKPU dan Pailit mengikat kesemua Kreditor, tidak hanya terhadap Kreditor yang mendaftarkan piutang saja akan tetapi terhadap Kreditor lain yang tidak terverifikasi atau kreditor lain karena piutang yang baru dan terhadap kreditor-kreditor tersebut dapat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didapat fakta bahwa Para Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perjanjian Perdamaian dan sedang melaksanakan homologasi maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat diajukan kedua kalinya terhadap debitor dalam homologasi *in cassu* PT. BATAMEC (Termohon PKPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maupun Termohon secara khusus yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas sepanjang relevan dengan pokok perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan yang tidak relevan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan PKPU ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Halaman 52 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami, Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H dan A'sad Rahim Lubis, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Junain Arief, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junain Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp2.000.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp 28.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 27.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Jumlah | <u>Rp2.225.000,00</u> |
- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 53 dari 54 Putusan PKPU Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

